

PILKADA ACEH 2017: INKONSISTENSI PARTAI POLITIK DAN IDE PEMILU SERENTAK LEGISLATIF-EKSEKUTIF

Rizkika Lhena Darwin¹; Ismar Ramadani²

¹Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh, Indonesia

²Universitas Almuslim Bireuen, Indonesia

¹Contributor Email: rizkikadarwin@ar-raniry.ac.id

Abstract

The plan to hold simultaneous regional and national elections is an attempt to minimize the political party's inconsistencies and strengthen political parties in modern democracies. Political parties have a role not only to be the vote-seeking party and the office-seeking party but also to the policy seeking party. So it is very important to maintain professionalism through a harmonious relationship between the legislative-executive in the policy sphere. However, the 2017 Aceh Regional Election actually shows a number of things related to the portrait of a weakened political party that has an impact on the professionalism of the legislative-executive relationship during the administration. Based on these considerations, this paper will explain several things. First, factionalization of political parties ahead of the elections. Second, the phenomenon of parties who prefer to become a party supporting compared to the party supporting the elections, and Third, the phenomenon of the party and the opportunist elite. From these problems, local and national simultaneous elections are a necessity for the maturity of Indonesian political parties. If the national election is held for a difference of 2.5 years compared to local elections, this can affect the political map of the legislative-executive level from national to local. The idea of a simultaneously local and national legislative-executive election mechanism carried out per 2.5 years will have an impact on two things: First, reducing the chance of factionalizing political parties. Second, to reduce the number of parties in parliament that not only strengthen the presidential system in parliament, but also the harmonization of governance at the regional level.

Keywords: Election, Inconsistency, Political Parties, Simultaneous Election

A. Pendahuluan

Tulisan ini akan membahas persoalan yang muncul dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Aceh 2017, terutama terkait inkonsistensi partai politik pada kerja pemenangan dan pasca pemenangan. Tentang keberadaan partai politik dan ide penting pelaksanaan pemilu serentak pada tingkat legislatif (Pemilu legislatif)-eksekutif (Pemilu presiden untuk tingkat nasional dan pilkada untuk tingkat daerah). Hal ini bertujuan untuk memperkecil inkonsistensi partai politik. Selanjutnya peluang faksionalisasi yang rendah dari partai maupun koalisi partai politik diharapkan dapat menciptakan kondisi

relasi pemerintahan yang lebih stabil. Pertimbangan ini disebabkan karena fungsi partai politik bukan hanya sebagai *the vote seeking party* dan *the office-seeking party*, namun juga *the policy seeking party* bagi konstituen secara sempit dan masyarakat secara luas. Hal tersebut akan terlihat dalam profesionalisasi relasi legislatif-eksekutif pada ranah kebijakan.

Inkonsistensi partai politik terlihat dari beberapa hal. *Pertama*, faksionalisasi akibat konflik internal partai politik menjelang pilkada, bahkan beberapa berdampak pada kehadiran calon perseorangan. Kecenderungan *politics is candidate centered*, bukan *party driven* semakin menguat. *Kedua*, beberapa partai politik lebih memilih menjadi partai politik pendukung dibandingkan pengusung. Potret ini memperlihatkan partai politik lebih tertarik untuk memilih jalan aman, dibandingkan yang pilihan yang memiliki konsekuensi. *Ketiga*, fenomena partai dan elit oportunistis yang menunjukkan tidak adanya disiplin partai akibat politik klientelisme. Selain mahar politik yang mengganggu konsolidasi kerja partai, ada pula migrasi dukungan personal partai politik dari satu kandidat ke kandidat lain mendekati hari pemilihan.

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan ulasan dan menggunakan potret inkonsistensi partai politik pada Pilkada Aceh 2017 menjadi landasan argumentasi ide pemilu serentak yang dibagi menjadi dua fase, yaitu tingkat nasional (legislatif dan presiden) dan tingkat daerah (legislatif lokal dan kepala daerah). Pertanyaan besar yang ingin dijawab dalam tulisan ini adalah: Apakah ide pemilu serentak dapat mengecilkan potensi inkonsistensi partai politik, baik inkonsistensi perannya maupun inkonsistensi dukungan? Lebih detailnya, Bagaimana inkonsistensi yang tergambar oleh faksionalisasi partai politik pada pilkada Aceh 2017? Bagaimana minat parpol yang menurun menjadi partai pengusung? Bagaimana fenomena partai dan elit oportunistis yang diakibatkan oleh politik klientelisme dan disiplin partai yang rendah? Apakah inkonsistensi bagian dari kegagalan partai melakukan kaderisasi dan kandidasi? Apakah pemilu serentak dapat mengurangi potensi inkonsistensi partai baik secara fungsi maupun secara koalisi?

Tulisan ini akan menjawab pertanyaan dengan menggali data melalui *focus group discussion* (FGD) yang dilakukan oleh The Aceh Institute bekerjasama dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dalam program *Voters Education and Multistake Holders Outreach*. FGD dilakukan di 8 (delapan) Kabupaten/Kota: Bireuen, Bener Meriah, Aceh Utara, Pidie, Aceh Timur, Aceh Barat Daya,

Aceh Selatan, dan Banda Aceh. Diskusi ini dilakukan pada 28 Desember 2016 sampai dengan 22 Februari 2017. Selain FGD, tulisan ini akan menggunakan hasil diskusi rutin dalam program yang sama, terutama untuk menjelaskan fenomena migrasi dukungan. Selanjutnya hasil wawancara dengan kandidat di daerah-daerah juga tulisan ini gunakan untuk melengkapi informasi dalam melihat potret Pilkada Aceh 2017 secara lebih komprehensif.

B. Metode

Penelitian ini termasuk kedalam kategori penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analisis*. Penelitian kualitatif merupakan sebuah terma luas yang menekankan pendekatan-pendekatan yang bervariasi untuk menerjemahkan penelitian (Leedy, 1997: 155). Pendekatan ini berusaha memperoleh dan mengolah data yang diperoleh dengan ukuran dan tekanan pada nilai-nilai kualitasnya bukan pada nilai kuantitas.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis, serta membuat gambaran secara sistematis dan akurat tentang topik yang akan diteliti. Penelitian ini berusaha memecahkan masalah yang terdapat pada objek penelitian dan untuk menggambarkan suatu gejala atau fakta yang berhubungan dengan fenomena yang ingin diketahui (Nazir, 1998: 63). Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan dan menganalisis mengenai realitas Pilkada Aceh tahun 2017.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faksionalisasi Partai Politik menjelang Pilkada

Faksionalisasi menjadi gejala baru yang muncul pasca rezim Soeharto berakhir. Di mana arus demokratisasi dan fase reformasi memberikan peluang yang besar pada normalisasi partai politik. Partai politik mendapat angin segar untuk berkembang. Ini berdampak pada penambahan jumlah partai politik di Indonesia. Satu sisi ini hal yang positif namun di sisi yang lain, mulai sulit menemukan partai ideologi, ini juga berdampak pada peluang kecenderungan faksionalisasi semakin menguat.

Terdapat dua faktor formal dan informal melihat fenomena faksionalisasi. Secara formal, hal ini kerap disebabkan oleh patronase partai dan gaya kepemimpinan.

Sedangkan secara formal, faksionalisasi disebabkan oleh kaitan partai politik dan sistem pemilu (Arya, 2006). Pola patronase dan gaya kepemimpinan dengan mengesampingkan ideologi tidak akan mengikat personal, dampaknya akan mempengaruhi stabilitas internal organisasi. Kegamangan ideologi juga berpengaruh pada penentuan posisi dalam partai politik, akses terhadap sumber daya partai politik serta kontrol terhadap sistem demokrasi pada pilkada sehingga ruang faksionalisasi semakin terbuka lebar.

Faksionalisasi yang dialami Partai Aceh pada Pilkada 2017 menjadi salah satu contoh. Pilkada yang berfungsi sebagai ruang untuk menguatkan posisi partai politik justru menghasilkan perpecahan dan konflik internal dalam tubuh partai politik. Kegamangan ideologi yang muncul karena menguatnya patronase dan pola kepemimpinan menjadi penyebabnya. Sebagai contoh faksionalisasi yang terjadi pada Partai Aceh dan beberapa petinggi Partai Aceh pada Pilkada 2017. Partai Aceh merupakan partai politik yang mendapatkan suara dominan di DPR Aceh, yaitu 29 kursi dari 81 kursi yang tersedia. Suara dominan yang mereka miliki di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak berkorelasi dengan kemenangan mereka pada Pilkada, karena kekuatan politik mereka di *grass root* terbelah menjadi 3: yaitu, dukungan pada Muzakir Manaf—sebagai Ketua Umum partai, yang secara resmi diusung oleh Partai Aceh. Zaini Abdullah, dengan posisi sebagai dewan pembina Partai Aceh dan memenangkan Pilkada 2012, menjadi Gubernur Aceh berpasangan dengan Muzakir Manaf, memilih maju dari jalur perseorangan berpasangan dengan Nasruddin. Terakhir adalah pasangan Zakaria Saman sebagai dewan pembina Partai Aceh yang memilih maju dari jalur perseorangan berpasangan dengan T. Alayidinsyah.

Berdasar pengalaman Partai Aceh, faksionalisasi menjadi salah satu fenomena yang mendorong kehadiran calon perseorangan. Fenomena calon perseorangan bukanlah hal yang baru dalam dinamika elektoral. Dalam tulisan Dawn Brancati (2008) melakukan perbandingan di beberapa negara di dunia, studi ini melihat ada 34 negara yang melaksanakan demokrasi elektoral dari tahun 1945 sampai 2003. Dia menemukan calon perseorangan telah muncul dalam pemilu legislatif. Calon perseorangan merupakan kandidat atau orang yang maju dalam pertarungan elektoral tanpa dukungan partai politik. Calon perseorangan ini bukan orang baru, karena secara personal dia dikenal publik secara luas, baik sebagai birokrat ataupun melalui partai politik tempat dia bekerja.

Menarik bahwa kemunculan mereka kerap diakibatkan oleh perselisihan dengan sesama politisi di partai atau kegagalan mereka mendapatkan tempat atau posisi di partai politik.

Pilkada 2017, baik Indonesia dan Aceh secara khusus memperlihatkan kehadiran calon perseorangan. Berbeda dengan pengalaman pilkada serentak gelombang pertama pada tahun 2005, dari semua kepala daerah, jumlah calon perseorangan hanya 35% (tiga puluh lima persen) dari semua calon kepala daerah. Terkait aturan tentang jalur perseorangan, Aceh menggunakan regulasi yang berlaku lokal hanya untuk Aceh, yaitu Qanun Nomor 12 Tahun 2016. Dukungan jalur perseorangan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mensyaratkan batas minimal dukungan bagi jalur perseorangan untuk level Gubernur dan Wakil Gubernur adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Hal itu bila jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa. Sementara Qanun Nomor 12 Tahun 2016 mengatur syarat dukungan bagi jalur perseorangan minimal 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di paling rendah 50% (lima puluh persen) dari jumlah Kabupaten/Kota untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam hal ini, Pilkada di Aceh memberlakukan Qanun Nomor 12 Tahun 2016 sebagai pijakan regulasi. Sehingga jumlah kepala daerah dari jalur perseorangan bagi Aceh lebih banyak dari daerah lain (The Aceh Institute, 2017).

Tabel 1.
Kuantitas Calon Perseorangan Pilkada 2017 di Aceh

No	Jalur	Jumlah	Keterangan
1	Partai Politik	54	
2	Perseorangan	39	3 ditingkat provinsi 36 di tingkat kabupaten/kota
	Total	93	Dari total 21 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 1 Provinsi dan 20 Kabupaten/kota

Sumber: <https://pilkada2017.kpu.go.id/paslou/>

Data di atas menunjukkan bahwa jumlah calon melalui jalur perseorangan pada pilkada 2017 di Aceh tersebar di 21 daerah yang menyelenggarakan Pilkada, 1 Provinsi

dan 20 Kabupaten/kota. Di mana 54 (lima puluh empat) kandidat dari partai politik dan 39 (tiga puluh sembilan) dari jalur perseorangan. 39 calon perseorangan ini tersebar di 3 di tingkat provinsi 36 di tingkat kabupaten/kota.

Secara umum, pilihan maju melalui jalur perseorangan disebabkan oleh perselisihan sesama anggota partai, apakah itu karena ketidaksetujuan terhadap proses kandidasi maupun karena mereka tidak mendapatkan posisi strategis dari partai politik. Sebagai contoh untuk provinsi Aceh pada calon Gubernur, kehadiran Zakaria Saman dan Zaini Abdullah yang maju dari jalur perseorangan. Pencalonan diri melalui jalur perseorangan Zaini Abdullah disebabkan konflik internal dalam partai Aceh. Zaini Abdullah merasa tidak mendapatkan andil dalam proses pembuatan keputusan dalam internal partai politik walaupun dia menjabat sebagai *tuha peut* (dewan pembina) partai Aceh. Begitu pula dengan Zakaria Saman memilih maju dari jalur independen karena pengelolaan pada tubuh PA yang dianggap tidak memiliki tujuan dan aturan, seperti halnya konsultasi dengan Dewan Pembina (modusaceh.com). Hal ini juga dilakukan oleh beberapa kandidat bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota kader partai namun memilih maju menggunakan jalur perseorangan.

Pilihan kandidat maju melalui jalur perseorangan dapat dilihat dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal, memperlihatkan gambaran besar bahwa partai politik mengalami kelemahan dalam kandidasi. Partai politik kehilangan fungsi utamanya dalam menyiapkan kandidat yang siap bertarung dan memperjuangkan kepentingan partai dan konstituen. Kandidat kerap lahir secara 'karbitan' dalam waktu mendekati Pilkada di tingkat lokal. Kelemahan terjadi itu seiring dengan *politics is candidate centered*, bukan *party driven* (Brancati, 2008) yang menguat. Pola ini juga melemahkan kekuatan partai politik sebagai broker, dimana kandidat lebih banyak menggunakan tim sukses informal sebagai broker (Aspinal, 2014).

Faktor eksternal memperlihatkan bahwa Indonesia dan Aceh pada khususnya mengarah pada *candidate centered* dengan menekankan pada kekuatan figur, karena kekuatan figur yang mampu menghasilkan perolehan dukungan Kartu Tanda Pengenal (KTP) sebagai prasyarat pencalonan. Hal itu memperkuat pemilih di Indonesia memiliki keberpihakan yang cukup rendah. Dominasi kekuatan figur menggiring partai politik pada "kemandulan" dalam memobilisasi pemilih. Selain itu dari sisi pemilih sendiri,

kecenderungan memilih calon perseorangan berdampak pada dukungan masyarakat kepada partai sangat rendah. Selain itu pemilih tidak lagi melakukan penilaian untuk mengevaluasi kinerja partai politik dalam pemerintahan selama satu periode, sehingga tidak dapat menentukan loyalitas dukungan mereka terhadap partai politik atau pilihan untuk mewariskan loyalitas politik ini pada keluarga dan lingkungannya.

Fenomena faksionalisasi yang lain terjadi pada kandidat Gubernur Aceh, Tarmizi Karim. Pada tahap awal Tarmizi Karim berpasangan dengan Zaini Djalil dari partai Nasdem. Pasangan ini maju didukung oleh koalisi Golkar dan Nasdem. Di tengah perjalanan menuju pendaftaran, terjadi perombakan komposisi pasangan, dimana Zaini Djalil dibatalkan sebagai calon wakil Gubernur Aceh oleh Surya Paloh sebagai ketua umum Nasdem. *Reshuffle* ini biasa terjadi apabila disiplin partai politik bersifat “oligarch”, hal ini berpengaruh secara sistematis, karena dapat merusak kesolidan tim pemenangan yang telah dibangun sejak awal. Beberapa kader Nasdem ideologis menunjukkan kekecewaan mereka pada keputusan Surya Paloh. Perubahan skenario itu mengakibatkan perubahan dukungan dan kerja tim pemenangan, secara khusus bagi internal partai Nasdem sendiri. Hampir mayoritas dukungan dari kader Partai Nasdem di awal justru tidak bekerja untuk pemenangan Tarmizi Karim dan memilih untuk mendukung kandidat lain :

Sebelumnya kami semua bekerja untuk pemenangan Tarmizi Karim dan Zaini Djalil. Namun beralih ketika ketua kami di copot dari pencalonannya oleh Ketua Umum pak Surya Paloh. Saya dan beberapa kader lainnya mencari kandidat lain untuk didukung. Saya sendiri pada akhirnya mendukung Zaini Abdullah, karena menganggap ini sosok yang paling tepat untuk di dukung (Wawancara, FL, 24 Februari 2017, Banda Aceh).

Pencopotan Zaini Djalil sebagai calon wakil gubernur juga berpengaruh pada komposisi dukungan di kabupaten, misal di Kabupaten Aceh Utara:

Awalnya saya mendukung Pak Tarmizi Karim sebagai Gubernur, namun berpindah ke Irwandi karena pembatalan Pak Zaini Djalil dari Partai Nasdem sebagai calon wakil gubernur. Jadi semua kader di daerah kacir pada Pilkada kali ini. Padahal posisi saya adalah ketua Garda Malahayati Partai Nasdem (Wawancara, YN, 7 Januari 2017).

Kasus serupa juga terjadi pada pemilu lokal di tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini faksionalisasi terjadi bukan hanya pada perpecahan kader partai, namun faksionalisasi

dalam Pilkada dapat pula berupa berdampak pada dualisme dukungan politik. Pada pemilihan bupati Bireuen, faksionalisasi Partai Aceh juga terjadi. Kader Partai Aceh terbelah menjadi 3 bagian dukungan pada kandidat. Sejatinya partai Aceh di Bireuen mengusung H. Khalili dan Yusri Abdullah. Di sisi lain faksi dukungan justru bekerja untuk H. Ruslan M. Daud yang merupakan kader Partai Aceh dan bupati *incumbent* yang diusung oleh Partai Aceh pada Pilkada 2012. Selanjutnya faksi lain adalah H. Husaini M. Amin dan Azwar S.Ag yang notabene adalah eks-GAM yang turut mendapat simpati dari beberapa kader Partai Aceh yang merupakan mayoritas eks-GAM.

Kasus lain pada pemilihan walikota Banda Aceh, pertarungan *head to head* walikota *incumbent* dengan kandidat baru—Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar berkontestasi dengan Aminullah Usman dan Zainal Arifin. Faksionalisasi dukungan terjadi ketika kandidat Illiza Sa’aduddin Djamal dan Farid Nyak Umar berada pada pusaran konflik partai politik pengusung. Faksionalisasi (terbelahnya kesolidan) berdampak pada kekalahan Illiza pada Pilkada Kota Banda Aceh. Beberapa hal yang terjadi pada pasangan Illiza-Farid adalah sebagai berikut. *Pertama*, Partai Aceh menjadi salah satu partai pengusung pasangan ini, namun kader Partai Aceh sendiri juga menyatakan maju sebagai calon walikota Banda Aceh melalui jalur perseorangan yaitu Adnan Beuransyah (walaupun tidak lolos verifikasi karena dukungan KTP yang tidak mencukupi). Kemudian dukungan Partai Aceh bagi Illiza, tidak serta merta membuat dukungan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) berpihak padanya. Kedua organisasi ulama ini memiliki afiliasi politik ke Partai Aceh. MUNA adalah organisasi sayap Partai Aceh. Namun pada Pilkada Kota Banda Aceh, sekalipun Partai Aceh menjadi partai pengusung Illiza, namun rea kedua organisasi ini menjadi pihak yang menjatuhkan Illiza dengan *counter wacana* yang dilakukannya (Illiza Sa’aduddin Djamal, 4 Maret 2017, Banda Aceh). Isu perempuan tidak boleh memimpin baik melalui pembagian selebaran bahkan spanduk.

Selanjutnya sebagai kader PPP, Illiza juga tidak mendapatkan dukungan penuh dari DPC PPP Kota Banda Aceh. Dimana DPC PPP Banda Aceh tidak mendukung Illiza secara penuh, sehingga pola lobi elitis yang dilakukan untuk mendapatkan dukungan dari DPP PPP di Jakarta (pikiranmerdeka.com). Sehingga ketika Illiza mengantongi surat dari

DPP PPP di Jakarta, maka PPP di tingkat DPC Kota Banda Aceh sebagian bekerja untuk Illiza dan sebagian lagi petinggi dan kadernya tidak bekerja untuk Illiza.

Aceh Utara juga menggambarkan hal yang relatif sama. Ada kader PPP yang mendaftarkan diri pada Partai Nasdem, seperti yang telah dibahas di atas. Namun kemudian Fakrurrazi H. Cut harus maju melalui jalur perseorangan. Uniknyanya lagi ketika kader dari Partai Aceh yang berbalik arah mendukung Fakrurrazi H. Cut padahal Partai Aceh mengusung sendiri kandidatnya pada Pilkada Aceh Utara. Konflik internal dalam Partai Aceh yang mengakibatkan dualisme dukungan tersebut.

Aceh Utara menjadi lebih menarik masuk sebagai salah satu studi kasus karena PPP dalam hal ini terbelah menjadi 3 dukungan sekaligus. Dari 4 orang kandidat yang ada di Aceh Utara yaitu Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf, Ir. Muhammad Nasir dan Mutaqin, Syamsuddin Ayah Panton dan Jamil T. Umar serta Fakhurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, PPP terlihat mendukung 3 pasangan kandidat sekaligus. Sesuai dengan spanduk yang dikeluarkan KIP Aceh Utara secara resmi, logo PPP tertera dalam spanduk kandidat Ir. Muhammad Nasir dan Mutaqin. Sedangkan spanduk pasangan Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf juga tertera logo PPP. Di sisi lain, beberapa kader PPP bekerja untuk kemenangan Fakhurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud (Observasi, Aceh Utara, 8 Januari 2017).

Di tingkat Kabupaten, pecahnya suara partai juga terjadi pada Aceh Utara, beberapa kader PA mendukung kandidat perseorangan. Nasdem, sebenarnya mendukung kandidat no 2, namun kader bekerja untuk kandidat independen. PPP, spanduk yang dikeluarkan KIP secara resmi mendukung kandidat Muhammad Nasir dan Mutaqin, tapi kemudian spanduk yang dikeluarkan oleh kandidat Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf turut meletakkan logo PPP (Observasi, 7 Januari 2017, Aceh Utara).

Semua contoh kasus di atas memperlihatkan persoalan personalisasi dan elitisme partai politik mempengaruhi faksionalisasi di tubuh partai politik. Politik klientelisme yang menguat telah mendorong politisi mengedepankan kepentingan pribadi bukan pengembangan organisasi bahkan kekuatan kemenangan menuju penguasaan pemerintahan. Pola klientelisme menitikberatkan pada keuntungan pribadi atau elit partai saja. Tentu sangat berdampak pada kerja kemenangan.

Faksionalisasi baik secara kepartaian maupun personal dukungan kader adalah bentuk inkonsistensi partai politik. Politik klientelisme yang menguat menjadikan disiplin partai terhadap kader menjadi rendah. Inkonsistensi ini pula akan mengarahkan mesin partai melihat proses pilkada dan pemilu legislatif merupakan hal berbeda.

2. Partai dan Elit Oportunis

Catatan penting dari Pilkada Aceh 2017 bahwa konseptualisasi perilaku kompetitif partai politik hanya berlaku pada pemilu legislatif, namun tidak berlaku pada pemilu kepala daerah (eksekutif). Pada umumnya dalam logika kompetitif partai politik, mereka akan bekerja pada tiga ranah, yaitu *the vote-seeking party*, *the office-seeking party* dan *the police-seeking party* (Karee, 1990). Kategori *the vote-seeking party* melihat kerja partai dalam memaksimalkan dukungan pemilihan, dengan demikian dapat mengontrol pemerintah. Kontradiksi yang terjadi pada Pilkada Aceh 2017, hampir mayoritas partai politik memilih menjadi partai pendukung dari pada partai pengusung, terutama bagi wilayah pantai timur Aceh yang didominasi oleh Partai Aceh seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya.

Kondisi mayoritas partai memilih menjadi partai politik pada pilkada Aceh 2017 menunjukkan bawah partai menjadi berusaha mencari keuntungan dengan mencari posisi aman. Meskipun ada peluang bagi partai untuk memaksimalkan fungsinya untuk mendapatkan hasil yang juga maksimal. Oportunisme itu terlihat dari jual beli kursi yang dilakukan oleh beberapa partai politik terhadap kandidat calon kepala daerah. Lobi politik dengan 'mahar' jual beli dukungan kursi berlaku di tingkat provinsi maupun kabupaten. Oportunisme partai politik ini berkorelasi dengan disfungsi partai politik sebagai mobilisasi suara menuju *viable opposition*.

Kehadiran 'mahar' dalam sistem kepartaian menyebabkan partai kehilangan fungsinya (baca: kandidasi) ini jelas mengganggu proses demokrasi (lihat pembahasan Aceh Timur dan Pidie). Begitu pula yang dialami oleh kandidat bupati Aceh Utara. Ia adalah kader partai politik yang menggunakan jalur independen untuk maju sebagai calon kepala daerah. Posisinya sebagai kader dan politisi PPP tidak menjamin ia akan diusung oleh partainya sendiri.

Tabel 2.
Berikut Profil Calon Bupati, Wakil Bupati Aceh Utara
dan Dukungan Partai Politik pada Pilkada Aceh Utara tahun 2017.

No	Nama Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Jenis Calon	Parpol Pengusung	Ket.
1	H. Muhammad Thaib dan Fauzi Yusuf	Parpol	Partai Aceh	Terpilih
2	Ir. Muhammad Nasir dan Ir. H. T. Muttaqin	Parpol	1. Nasdem 2. Golkar 3. PPP	Tidak Terpilih
3	Syamsuddin Ayah Panton dan Muhammad Jamil	Perseorangan	-	Tidak terpilih
4	Fakhrurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, SKH	Perseorangan	-	Tidak terpilih. Fakhrurrazi adalah kader PPP.

Sumber : diolah oleh penulis berdasarkan data di laman <https://pilkada2017.kpu.go.id/>

Tabel di atas menunjukkan profil calon bupati, wakil bupati Aceh Utara dan dukungan partai politik pada Pilkada Aceh 2017. Dua pasangan perseorangan yaitu: Syamsuddin Ayah Panton-Muhammad Jamil dan Fakhrurrazi H. Cut-Mukhtar Daud, SKH tidak terpilih. Pasangan yang didukung oleh parpol Ir. Muhammad Nasir-Ir. H.. T. Muttaqin diusung oleh partai Nasdem, Golkar dan PPP dengan hasil tidak terpilih. Pasangan kedua H. Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf didukung oleh Partai Aceh dan menjadi pemenang pilkada.

Komposisi politik Pilkada Aceh Utara mengalami proses politik yang sangat elitis dan cenderung mengarah ke oportunisme. Sebagai contoh proses penentuan kandidat Muhammad Nasir dan Muttaqin dari koalisi Partai Nasdem, Golkar dan PPP melewati proses yang sangat panjang. Muhammad Nasir notabene adalah seorang pengusaha yang berdomisili di Jakarta dan merupakan salah satu pengurus Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO). Ia menjadi salah satu nominasi kandidat yang akan diusung oleh DPW Partai Nasdem di Kabupaten Aceh Utara diantara nominasi lain yaitu Fakhrurrazi H. Cut (politisi PPP dan kandidat paslon dari jalur perseorangan), Zainal Abidin Badar (Dosen Fakultas Hukum Unimal), Anzir, SH (Anggota DPRK Aceh Utara Fraksi Nasdem),

Dr. Ramli Hasan, SP, Msc (Dinas Peternakan Aceh) dan Haji Ridwan Yunus. Sedangkan Ir. H. T. Muttaqin merupakan pasangan dari Ir. Nasir sebagai kandidat nomor urut 2 merupakan Ketua DPW Nasdem Kabupaten Aceh Utara. Beberapa kader Nasdem di *grass root* mengatakan pertimbangan dana kampanye juga menjadi salah satu faktor terpilihnya Ir. M. Nasir sebagai kandidat bupati yang diusung koalisi Nasdem, PPP dan Golkar ini (FGD, TS, Aceh Utara, 17 Januari 2017).

Contoh di atas menjelaskan realita dari mekanisme menentukan pemimpin yang diusung oleh partai politik. Partai politik memiliki kebutuhan untuk melakukan transaksi dengan kandidat yang memilih partai politik tertentu untuk mendukung kemenangan. Sehingga dukungan yang diberikan oleh partai politik bukan didasarkan pada loyalitas, kualitas dari kandidat dalam partai, namun lebih pada nilai mahar yang dapat diberikan oleh kandidat pada partai pengusung atau pendukung. Dampak lain dari mekanisme elitis ini menyebabkan kader partai tidak mau bekerja untuk pemenangan kandidat (baca: karbit) tersebut. Disiplin partai yang rendah membawa kerugian dalam hal investasi kekuatan menjelang pilkada. Sudah tentu, bila partai ingin melakukan pembenahan maka partai politik perlu menerapkan pola pengambilan kebijakan yang inklusif untuk mencapai kematangan dalam hal konsolidasi dan kerja pemenangan.

Data di lapangan terkait disiplin dan dualisme partai politik juga dapat dilihat dengan lebih detail pada partai PPP dalam hal dukungan dan kerja pemenangan. PPP untuk konteks pilkada Aceh Utara terbelah tiga bagian. DPW PPP Aceh Utara secara resmi mendukung kandidat Muhammad Nasir dibuktikan oleh spanduk resmi yang dikeluarkan oleh KIP Aceh Utara dengan menerakan logo PPP. Kubu lain dari PPP mendukung paslon nomor 1 yaitu Muhammad Thaib dengan status partai pendukung bukan partai pengusung dibuktikan melalui spanduk yang dipasang oleh paslon. Kubu ketiga dari PPP melakukan kerja pemenangan untuk memenangkan paslon Fakhurrazi H.Cut dan Mukhtar Daud, SKH, dimana awalnya Fakhurrazi H.Cut merupakan kader PPP dan pernah memasukkan berkas pencalonannya untuk mendapatkan dukungan dari DPW Nasdem dan koalisinya. Walaupun di tengah perjalanan, kandidat Fakhurrazi H.Cut memutuskan maju dari jalur perseorangan yang mempertimbangkan bahwa partai belum tentu bekerja padahal kita sudah mengeluarkan uang membeli dukungan kursi partai seharga 70 juta sampai 120 juta per kursi tergantung elektabilitas partai (Wawancara, BAG, Banda

Aceh, 9 Januari 2014). Dalam proses pendewasaan demokrasi, partai politik malah mundur jauh ke belakang untuk tidak berani ambil resiko menjadi partai pengusung, dan hanya menjadi partai pendukung (Wawancara, IK, Aceh Utara, 15 Januari 2017). Hal itu dibuktikan dari 9 partai yang memiliki kursi di DPRK Aceh Utara, hanya empat partai politik yang berani menjadi partai pengusung. Lima partai lainnya hanya mengambil posisi sebagai partai pendukung saja.

Pilkada ini ibarat main judi. Pada pentas judi, ada yang berani menang dan berani kalah. Namun banyak partai yang tidak berani kalah, maka tidak berani mengambil sikap politik untuk jadi partai pengusung. Dan suka main aman dengan posisi sebagai partai pendukung (Wawancara, IK, Aceh Utara, 15 Januari 2014).

Kandidat No.4, Fakhurrazi H. Cut dan Mukhtar Daud, SKH yang biasa disingkat dengan FATAR. Fakhurrazi merupakan seorang politisi dan pengusaha, yang mana keluarga besarnya adalah pengusaha di Aceh Utara. Pada tahun 2014, Fakhurrazi maju sebagai calon legislatif untuk DPRA, dan tidak berhasil masuk ke DPRA sesuai hasil keputusan MK. FATAR pada Pilkada Aceh Utara mendapat dukungan dari kader PPP, eks-kombatan GAM, kader Nasdem, PNA, dayah dan simpatisan/relawan Fatar dari 27 Kecamatan di wilayah Aceh Utara (Wawancara, ST, Aceh Utara, 29 Desember 2017).

Contoh dampak mahar pada kandidat dialami oleh calon wakil bupati di Kabupaten Bener Meriah yang memutuskan untuk maju dari jalur perseorangan. Politisi partai Hanura ini merupakan anggota DPRK Kabupaten Bener Meriah. Berikut pernyataan terkait pilihan memilih jalur perorangan:

Saya memutuskan untuk maju dari jalur perseorangan karena dukungan kursi partai politik itu mahal. Untuk kursi saya sendiri di DPRK saya harus membayar kepada partai politik, konon lagi dukungan kursi dari partai politik lain. Dalam kasus saya, untuk kursi saya di DPRK Bener Meriah dari Partai Hanura saya harus membayar sebesar 100 juta rupiah. Itu angka yang terlalu mahal dengan kenyataan partai belum tentu betul-betul bekerja untuk kemenangan saya (Wawancara, ST, Bener Meriah, 29 Desember 2017).

Selain partai politik yang oportunistik, Pilkada Aceh juga memperlihatkan fenomena elit yang oportunistik. Elit yang oportunistik diperlihatkan dengan fenomena migrasi dukungan mendekati hari pemilihan menjadi bumerang bagi kandidat dan tim kemenangan yang ditinggalkan. Sebagai contoh, Sofyan Dawood yang memutuskan mengundurkan diri dari posisinya sebagai Ketua Tim Kemenangan Tarmizi Karim dan Muchsalmina Ali pada

tanggal 2 Februari 2017, 13 (tiga belas hari) hari sebelum pemilihan (<http://aceh.tribunnews.com/2017/02/08/>). Keputusan pengunduran diri mantan panglima GAM ini diikuti oleh beberapa elit partai politik lain. Contoh lain yaitu Islamuddin yang merupakan kader Golkar juga ikut mendukung dan bekerja untuk kemenangan Irwandi Yusuf yang berseberangan dengan kebijakan partai Golkar (<https://www.pikiranmerdeka.co/news/jalan-terjal-raih-kemenangan/>), bahkan kandidat wakil gubernur berpasangan dengan Tarmizi Karim merupakan kader partai Golkar. Hal seperti ini tidak hanya dilakukan oleh Islamuddin tapi juga dilakukan oleh kader Golkar yang lain.

Fenomena partai politik dan elit politik yang oportunis menggambarkan disfungsi partai politik di semua lini. Termasuk kegagalan partai politik dalam memberikan pendidikan politik bagi masyarakat. Pada diskusi yang dilakukan oleh The Aceh Institute tanggal 2 Februari 2017, ada beberapa penyebab terjadinya migrasi politik.

1. Kader partai merasa tidak diperhatikan dan diabaikan oleh partai karena kader/kandidat lain yang lebih mumpuni dan punya kemampuan.
2. Merasa tidak diberikan posisi yang lebih baik
3. Terjadi konflik di internal pendukung
4. Pragmatisme politik
5. Para calon gagal membina pendukungnya
6. Logistik politik yang minim atau habis.

Dari diskusi ini ditemukan catatan bahwa migrasi politik itu sehat apabila para pendukung pindah dukungan bukan karena kepentingan pribadi tetapi karena calon yang ia dukung disadari tidak sejalan dengan cita cita kepentingan rakyat. Fenomena partai dan elit oportunis menjelaskan bagaimana partai mundur ke belakang dalam melakukan pelembagaan. Terlihat dari mengedepankan oportunisme tanpa mempertimbangkan stabilitas dinamika internal yang akan berdampak pada konflik dan perpecahan partai itu sendiri. Perpecahan tersebut akan turut mempengaruhi peran partai politik dalam ranah pemerintahan nantinya, karena partai sejatinya secara sinergi berperan pada tiga ranah, yaitu ranah organisasi (internal), ranah pemerintahan (eksekutif-legislatif), dan ranah elektoral (Sigit, 2010).

D. Penutup

Fenomena pada Pilkada Aceh 2017 dapat digunakan untuk melihat proyeksi efektivitas Pemilu Serentak. Fenomena pertama, mengurangi peluang faksionalisasi parpol menjelang pemilihan, maka konsolidasi keduanya akan bekerja maksimal dari sebelum pemilihan hingga setelah pemilihan. Dampaknya pula pada berkurangnya calon perseorangan, dimana bila pemilu lokal serentak antara eksekutif dan legislatif, maka dapat dipastikan calon perseorangan akan berkurang. Karena pemilih akan memperhitungkan kombinasi eksekutif dan legislatif dalam pemilu lokal, secara tidak langsung juga mengurangi *candidate centered* dan menguatkan fungsi utama partai politik. Begitu pula dengan pemilu nasional serentak legislatif-eksekutif, rencana ini akan menggiring opini baru tentang pentingnya fungsi partai sebagai alat mendukung keamanan demokrasi.

Fenomena kedua, mayoritas partai politik lebih memilih menjadi partai pendukung dibandingkan menjadi partai pengusung. Dalam hal ini partai akan mengalami “impoten” dan gagal menjadi wadah kandidasi. Banyak kandidat yang menjadi calon presiden merupakan calon/kandidat/elit lokal yang sudah mapan dukungan dan kredibilitasnya di tingkat lokal, ini tentu hal yang positif. Sehingga secara otomatis pemilu lokal serentak akan memaksa partai untuk bersikap menjadi partai pengusung, secara otomatis kondisi ini akan mengembalikan fungsi partai untuk menyiapkan kader-kader terbaik. Selain itu Pemilu nasional 2019 serentak dapat memudahkan pemilih menentukan arah politik dengan konsolidasi dan koalisi yang lebih terarah dan sejalan.

Fenomena ketiga, bicara tentang partai dan elit oportunistis. Pemilu lokal serentak akan sangat membantu kandidat untuk tidak mengeluarkan mahar bagi partai politik dalam meminta dukungan kursi sebagai syarat. Kebanyakan partai politik akan lebih memikirkan konsolidasi untuk memenangkan eksekutif dan legislatif secara bersamaan. Selanjutnya potensi migrasi politik akan berkurang dengan konsolidasi yang kuat di awal antara memenangkan legislatif dan eksekutif secara bersamaan.

Berkaca dari pada Pilkada Aceh 2017 dengan ragam catatan yang ditemukan oleh tulisan ini maka rencana Pemilu serentak legislatif-eksekutif per 2,5 tahun menjadi solusi mengembalikan dan menguatkan partai politik. sekaligus juga menguatkan sistem

presidensial untuk tingkat nasional. Karena sistem paket koalisi untuk pemilihan legislatif-eksekutif akan mendorong hubungan yang lebih stabil pada pemerintahan pasca pemilihan. Dimana tiga fungsi partai akan berjalan sinergi, yaitu *the vote seeking party*, *the office-seeking party* dan *the policy seeking party*. Tulisan ini melihat peluang penguatan sistem presidensial dapat terwujud apabila legislatif yaitu DPR RI dan Eksekutif yaitu Presiden (di tingkat nasional)--DPRD dan Kepala Daerah (di tingkat daerah) punya arah politik yang sejalan. Karena koalisi yang terbangun adalah koalisi kelembagaan (partai politik) bukan personal. Harus ada mekanisme baru yang dapat menyelamatkan partai politik pada sebuah proses demokrasi. Seperti halnya mengurangi politik oportunistik, terhambatnya kader berkualitas tampil dalam tingkatan kepartaian, kegamangan pada kelompok pemilih dan terakhir sistem pemilu yang ada menghasilkan pemimpin yang tidak bisa berbuat optimal dalam pemerintahan.

Referensi

- Aspinal, Edward. 2014. When Brokers Betray "Clientelism, Social Networks, and Electoral Politics in Indonesia. *Paper presented to annual meeting of the American Political Science Association, Chicago*.
- Brancati, Dawn. 2008. Winning Alone: The Electoral fate of Independent Candidates Worldwide. *The Journal of Politics*. Vol. 70, No. 3, July 2008, Pp 648-662. Southern Political Science Association.
- Buehler, Michael. 2009. The Rising Importance of Personal Networks in Indonesian Local Politics: An Analysis of the District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005. In: *Deepening Democracy in Indonesia*. Singapore: ISEAS, pp. 101-124.
- Laporan Riset Kepemiluan Tahun 2017: *Evaluasi Proses Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pada Pilkada Tahun 2017*. The Aceh Institute-KIP Aceh: Banda Aceh.
- Mudde, Cas and Cristobal Rovira Kaltwasser. 2017. *Populism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle dan Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Order Baru*. Jakarta: Beranda Hikmah
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism
- Roskin dkk. 2006. *Political Science an Introduction*. Canada: Pearson Education.

Strom, Kaare. 1990. A Behavioral Theory of Competitive Political Parties. *American Journal of Political Science*, Vol. 34, No. 2 (May, 1990), pp. 565-598. Published by: Midwest Political Science Association.

Sugiarto, Bima Arya. 2006. *Beyond Formal Politics: Party Factionalism and Leadership In Post-Authoritarian Indonesia*. A Thesis Submitted For The Degree Of Doctor Of Philosophy. Department Of Political And Social Changeresearch School Of Pacific And Asian Studies The Australian National University.

<https://pilkada2017.kpu.go.id/paslon/>

<http://www.modusaceh.co/news/zakaria-saman-itu-cet-langet/index.html>

<http://www.pikiranmerdeka.co/2016/08/24/pilkada-banda-aceh-illiza-farid-pusaran-konflik-partai-pengusung/>

<http://aceh.tribunnews.com/2017/02/09/sofyan-dawood-mundur-dari-ketua-tim-tarmizi>

<http://mediaaceh.co/2017/01/29/18275/ini-kata-abu-chik-roni-ahmad-saat-kampanye-di-beureunuen>

<https://www.pikiranmerdeka.co/news/jalan-terjal-raih-kemenangan/>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/bupati-pidie-tolak-camry-pilih-mobil-dinas-seperti-angkot.html>